



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh:

**Usman Yusuf bin M. Yusuf**, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Alue, 05 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**;

**Makauwiyah binti Muhammad Zein**, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Alue, 01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tanggal 02 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe register Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm., tanggal 10 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon untuk mengurus perkara Istbat Nikah ini tidak mempunyai biaya, karena Para Pemohon berasal dari keluarga kurang mampu, maka dengan ini Para Pemohon memohonkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau majelis Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara Cuma-

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

cuma (Prodeo), sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu Nomor : 474.2/620/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mns Alue, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 29 Juli 2021;

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1986 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muhammad Zein** yang menikahkan Para Pemohon **Tgk. Ibrahim** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Geuchik Daud dan Muhammad Taib Pakeh dengan mas kawin berupa emas sejumlah 8 (delapan) manyam emas dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - 5.1. Miftahul Jannah binti Usman Yusuf, Tempat/ tanggal Lahir Meunasah Alue, 1987;
  - 5.2. Mawar Dinur binti Usman Yusuf, Tempat/ tanggal Lahir Meunasah Alue, 02 Desember 1988
  - 5.3. Riski Maulana bin Usman Yusuf, Tempat/ tanggal Lahir Lhokseumawe, 30 November 1997;
  - 5.4. Silvia Rahmahzana binti Usman Yusuf, Tempat/ tanggal lahir Lhokseumawe, 10 November 2003
6. Bahwa, sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Usman Yusuf bin M. Yusuf**) dengan Pemohon II (**Makauwiyah binti Muhammad Zein**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1986, di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Murah Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

### Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 10 September 2021 dengan cara menempelkan surat permohonan tersebut pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusa

Bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon II yang bernama **(Makauwiyah binti Muhammad Zein)**, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia menikah dengan Pemohon I pada tanggal 28 Agustus 1986, di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Ibrahim dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Zein, yang disaksikan oleh Geuchik Daud dan Muhammad Taib Pakeh, dengan mahar berupa emas sejumlah 8 (delapan) manyam emas dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah ia berstatus perawan dan Pemohon I berstatus Jejaka;
4. Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain dan sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon tidak tercatat di KUA;
7. Bahwa tujuan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kejelasan status perkawinan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173010508640003 atas nama Usman Yusuf yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 14 Mai 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173014107660278 atas nama Makauwiyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tanggal 14 Mai 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusa

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usman Yusuf Nomor 1173013009060045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 30 Juli 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 474.2/39/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe tanggal 09 Maret 2020, (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor B-194/Kua.01.22.2/PW.01/03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tanggal 10 Maret 2020, (bukti P.5);

Bahwa semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat

### B. Saksi-saksi :

1. **Hasballah bin Yunus**, tempat tanggal lahir Kaye Panyang, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon, keduanya tetangga saksi;
  - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 Agustus 1986, saksi tidak ingat lagi berapa mahar pernikahan mereka;
  - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Ibrahim dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Zein;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut namun saksi hadir dan melihat pada saat acara pesta pernikahan Para Pemohon, saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi saksi pernikahan;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, saksi kenal anak-anak mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, seluruh persyaratannya telah dipenuhi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran, kelanjutan pendidikan sekolah anak para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;

**2. Jamaluddin bin M.Y. Samadi**, tempat tanggal lahir, Cot Girek, 10 Desember 1964, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir/Imum Dusun, Tempat tinggal Gampong Cot Girek, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, keduanya warga gampong saksi;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe pada tahun 1986, maharnya saksi tidak ingat lagi berapa mahar pernikahan para pemohon;

**Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Ibrahim dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Zein;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan, namun saksi hadir pada saat walimah pernikahan mereka, saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi saksi pernikahan paar Pemohon;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, saksi kenal anak-anak mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, seluruh persyaratannya telah dipenuhi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran, kelanjutan pendidikan sekolah anak para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap

**Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

**Menimbang**, bahwa agar tidak terjadi penyelundupan hukum, perkara ini telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari dengan menempelkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 10 September 2021, ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa permohonan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon adalah termasuk perkara di bidang Perkawinan dan berdomisili di Wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

**Menimbang**, bahwa alasan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah karena para Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan pada waktu para Pemohon menikah dahulu, kelalaian petugas nikah menyebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan bukti bahwa antara para Pemohon telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

**Menimbang**, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

benar para Pemohon adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1986 di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Ibrahim dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Zein, yang disaksikan oleh Geuchik Daud dan Muhammad Taib Pakeh, dengan mahar emas sejumlah 8 (delapan) manyam emas dibayar tunai dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa permohonan itsbat nikah *aquo* diajukan oleh para Pemohon yang menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah;

**Menimbang**, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan isterinya tersebut adalah orang lain dan diantara mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di dalam sidang, bahwa Pemohon I berstatusJejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, menurut hukum dapat dinyatakan bahwa mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya, dengan demikian permohonan Pemohon I untuk ditetapkan pernikahannya dengan isterinya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa sekalipun dalam pernikahan antara Pemohon I dengan isterinya tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata pula dipersidangan tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud, maka oleh karena itu pernikahan mereka dapat dinyatakan sah;

**Menimbang**, bahwa dalam hal pernikahan a quo dapat dinyatakan sah, maka oleh karena itu terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan persusuan, maka tidak terdapat halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, karena itu tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Mengingat 'ibarat dalam kitab I'ānat al-thālibīn juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : *"Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya wali dan 2 orang saksi laki-laki yang adil";*

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2)

**Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Pemohon telah terbukti tergolong orang yang miskin/tidak mampu membayar biaya perkara ini, maka Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dengan mengingat** ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I **Usman Yusuf bin M. Yusuf** dengan Pemohon II (**Makauwiyah binti Muhammad Zein**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1986, di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Dipa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Amir Khalis** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Wafa' S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

**Dr. Amir Khalis**

Hakim Anggota,

dto

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan

**Drs. Kamaruddin Abdullah,**  
Hakim Anggota,

dto

**Wafa' S.H.I, M.H,**

Panitera Pengganti,  
dto

**Drs. Syamsul Bahri**

**Rincian biaya :**

1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	260.000,-

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Lhokseumawe 28 September 2021  
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe  
PLT Panitera,

**Drs. Syamsul Bahri**

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/MS.Lsm.